BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 398 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI PENERIMA BELANJA HIBAH PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada organisasi secara tepat guna dan tepat sasaran pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, khususnya pada sub kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan, dipandang perlu menetapkan organisasi penerima belanja hibah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Organisasi penerima belanja hibah pada sub kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, dengan nama organisasi penerima hibah sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan jenis hibah sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 April 2021
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 398 TAHUN 2021
TANGGAL 20 APRIL 2021

DAFTAR NAMA ORGANISASI PENERIMA BELANJA HIBAH PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA ORGANISASI PENERIMA HIBAH	LOKASI	JENIS HIBAH	JUMLAH ANGGARAN HIBAH (Rp)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN BIREUEN	Kabupaten Bireuen	Hibah Uang	1,250,000,000	
JUMLAH				1,250,000,000	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI